

## ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK ATAS HASIL PEMERIKSAAN PAJAK DI PT MULTI COLOR JAKARTA INDONESIA TAHUN 2019

Tedi Setiawan<sup>1</sup>, Ratih Kumala<sup>2\*</sup>

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi  
Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : [tey.setiawan@mcclabel.com](mailto:tey.setiawan@mcclabel.com)<sup>1</sup>, [rhaty@gmail.com](mailto:rhaty@gmail.com)<sup>2</sup>

\*Corresponding Author

### ARTICLE INFO

#### Keywords

*taxpayer compliance, tax audit results.*

### ABSTRACT

*Along with advances in information and communication technology, tax audits have turned into an audit system to test taxpayer compliance. This encourages the Directorate General of Taxes to participate in conducting tax audits to test taxpayer compliance. With this background, this study was conducted to examine taxpayer compliance, as well as the obstacles and efforts faced by taxpayers in tax audits. This study uses a qualitative descriptive approach, with data collection through observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that the tax audit at PT Multi Color Jakarta Indonesia went well even though there were several obstacles encountered in the audit process, for example, the required audit files were not ready, the DGT server sometimes still made errors and the audit SOP was not understood. Efforts that must be made by PT Multi Color Jakarta Indonesia are preparing the required inspection files, repairing servers and understanding inspection SOPs.*

### PENDAHULUAN

Pada tahun 2020, berdasarkan data Anggaran Pendapatan & Belanja Negara (APBN) penerimaan pajak senilai Rp1.865,7 Triliun ([kemenkeu.go.id](http://kemenkeu.go.id)). Pemerintah melalui Dirjen Jenderal Pajak (DJP) sudah tetapkan pajak menjadi komponen strategi perencanaan yang bisa menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah menurut undang-undang perpajakan yang berlaku. Sistem pemungutan pajak di Indonesia saat ini ialah Self Assessment System, system pemungutan pajak yang menaruh kewenangan pada Wajib Pajak dalam menentukan/memilih sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, atau bisa dikatakan wajib pajak di berikan kepercayaan untuk mendaftarkan diri ke KPP, menghitung, membayar serta melaporkan sendiri pajak yang terutang menurut ketentuan undang-undang perpajakan, Irna Liani Putri Anjanni (2019).

Pemungutan pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang bersumber dari rakyatnya, selain sumber daya alam seperti minyak dan gas bumi. Hasil pemungutan pajak digunakan untuk kepentingan umum, seperti kesehatan masyarakat, pendidikan, kesejahteraan, dan lain-lain. Dengan sistem self assessment system yang dianut dalam sistem perpajakan Indonesia sekarang ini menuntut Direktorat Jenderal Pajak untuk selalu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak, pengawasan bukan dimaksudkan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk menentukan penyimpangan atas pelaksanaan suatu pekerjaan sehingga bisa dilakukan akan sesuai dengan korektif. Dengan tindakan korektif maka pekerjaan yang dilakukan akan sesuai dengan rencana, salah satu bentuk pengawasan tersebut adalah melalui pemeriksaan. Dari tahun ke tahun tingkat

penerimaan pajak terus meningkat. Semua itu tidak terlepas dari peran pemerintah dan Wajib Pajak. Pemeriksaan pajak yang diberikan dan kepatuhan Wajib Pajak dapat mempengaruhi peningkatan penerimaan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan salah satu perwujudan dari aparatur pajak sebagai abdi masyarakat untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Pada awal tahun 1984, sejak dimulainya tax reform sistem perpajakan di Indonesia berubah dari official assessment system menjadi self assessment system. Dalam official assessment system tanggung jawab pemungutan terletak sepenuhnya pada penguasa pemerintah, sedangkan dalam self assessment system Wajib Pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar/menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang terhutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Sebagai konsekuensi dari perubahan ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berkewajiban untuk melakukan pelayanan, pengawasan, pembinaan, dan penerapan sanksi pajak. Untuk mewujudkan self assessment system dituntut kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri. Namun, dalam kenyataannya belum semua potensi pajak yang ada dapat digali. Sebab masih banyak Wajib Pajak yang belum memiliki kesadaran akan betapa pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan baik bagi negara maupun bagi mereka sendiri sebagai warga negara yang baik.

PT. Multi Color Jakarta Indonesia adalah salah satu perusahaan industri percetakan label terkemuka di Indonesia. Merupakan grup dari Multi - Color Corporation (MCC) yang berpusat di Ohio, Amerika Serikat. Multi- Color Corporation adalah solusi label global yang mendukung sejumlah merek paling terkemuka di dunia termasuk produsen terkemuka untuk produk perawatan rumah dan pribadi, anggur dan minuman beralkohol, makanan dan minuman, perawatan kesehatan, dan produk konsumen khusus. Perusahaan ini melayani pemilik merek internasional di wilayah Amerika Utara, Amerika Latin, EMEA, dan Asia Pasifik dengan rangkaian lengkap teknologi label terbaru, dengan operasi di lebih dari 25 negara di seluruh dunia.

Tabel I. 1 Laporan Keuangan PT. Multi Color Jakarta Indonesia 2019

PT MULTI COLOR JAKARTA INDONESIA STATEMENT OF CASH FLOWS For the year ended December 29, 2019 (Expressed in Rupiah)			
	Notes	December 29, 2019	December 31, 2018
Cash flows from operating activities			
Profit (loss) before tax		(2,930,064,588)	3,096,444,979
Adjustments to reconcile profit before income tax to net cash provided by operating activities:			
Depreciation of property, plant and equipment	9	4,253,213,947	4,304,553,110
Disposal of property, plant and equipment	9	1,177,897,403	3,800,000
Gain on disposal of property, plant and equipment		(45,454,545)	-
Amortization of deferred charges	10	495,396,390	456,913,378
Post employment benefits	20	475,736,160	214,060,254
Allowance for impairment of trade receivables	6	324,976,408	(188,734,670)
Allowance for written down of inventories	8	793,525,990	733,648,735
Operating profit before working capital changes		4,545,227,165	8,620,685,786
Changes in working capital:			
Trade receivables		1,096,881,468	(479,848,827)
Other receivables		51,359,050	(359,348,371)
Inventories		(1,820,476,169)	(1,204,380,575)
Prepaid expenses, advance and deposit		(432,110,622)	(276,978,397)
Prepaid taxes		(1,136,010,795)	-
Trade payables		3,251,704,292	1,367,290,243
Other payables		(621,809,565)	(116,276,182)
Accrued expenses		789,246,956	49,231,189
Taxes payables		(1,144,072,669)	91,191,188
Payment of employee benefit		(474,849,329)	-
Payment of corporate income tax		(1,799,701,905)	(1,785,528,427)
Net cash provided by operating activities		(2,239,839,288)	5,906,037,627
Cash flows from investing activities			
Acquisition of property, plant and equipment	9	(7,015,846,707)	(67,055,657)
Sale of property, plant and equipment		50,000,000	-
Received from due from related parties		2,470,627,095	-
Proceeds of due from related parties		-	(5,602,402,095)
Acquisition of deferred charges	10	-	(920,952,381)
Net cash used in investing activities		(4,495,219,612)	(6,590,410,133)
Cash flows from financing activities			
Proceeds from due to related parties	20	5,800,000,000	-
Net cash provided by financing activities		5,800,000,000	-
Net increase (decrease) in cash and banks		3,610,168,265	(684,372,506)
Cash and banks - beginning of year		7,614,471,323	8,298,843,829
Cash and banks - end of year		11,224,639,588	7,614,471,323

Sumber: Laporan Keuangan PT. Multi Color Jakarta Indonesia Tahun 2019

Pada table 1.1 Menunjukkan Bahwa adanya laporan keuangan yang disajikan oleh PT. Multi Color Jakarta Indonesia, adanya peningkatan biaya penjualan dan biaya administrasi dan umum kemudian juga adanya penurunan /reduce pada finance cost menyebabkan penambahan dan atau peningkatan pada loss. Berikut ini data Iktisar Hasil Pembahasan Akhir dari PT. Multi Color Jakarta Indonesia Tahun 2019:

Tabel I. 2 Iktisar Hasil Pembahasan Akhir

**IKHTISAR HASIL PEMBAHASAN AKHIR**

Nama WP : PT. MULTI COLOR JAKARTA INDONESIA  
 NPWP : 01.824.555.5-052.000  
 Alamat : Jalan Jababeka XVI Kawasan Industri Jababeka I Blok. V No. 69 A-C, Cikarang Utara, Kab. Bekasi, Jawa Barat  
 Masa dan Tahun Pajak : 0 1 1 9 - 1 2 1 9 (dalam Rupiah)

Uraian	Cfm. SPT	Koreksi cfm. SPHP	Koreksi cfm. Pembahasan		Hasil Pembahasan Akhir		Temuan yang Dibatalkan
			cfm. Pemeriksaan	cfm. SPT/WP	cfm. Pemeriksaan	yg disetujui WP	
1	2	3	4	5	6 (2+4) atau (2-4)	7 (2+5)	8 (2+3-6) atau (2-3+6)
<b>KPP PMA Satu</b>							
<b>PPH Badan</b>							
Peredaran Usaha	84,944,093,633	5,576,207,373	4,002,837,387	-	88,946,931,020	84,944,093,633	1,573,369,987
Harga Pokok Penjualan	68,411,501,239	-	-	-	68,411,501,239	68,411,501,239	-
Laba Bruto	16,532,592,394	5,576,207,373	4,002,837,387	-	20,535,429,781	16,532,592,394	1,573,369,987
Biaya Usaha Lainnya	16,741,576,375	-	-	-	16,741,576,375	16,741,576,375	-
Laba Operasi	(208,983,981)	5,576,207,373	4,002,837,387	-	3,793,853,406	(208,983,981)	1,573,369,987
Penghasilan Dari Luar Usaha	414,084,311	-	-	-	414,084,311	414,084,311	-
Biaya Dari Luar Usaha	3,135,164,918	-	-	-	3,135,164,918	3,135,164,918	-
Penghasilan Neto Luar Negeri	-	-	-	-	-	-	-
Laba Neto Komersial	(2,930,064,588)	5,576,207,373	4,002,837,387	-	1,072,772,799	(2,930,064,588)	1,573,369,987
Penyesuaian Fiskal Positif	2,784,064,892	261,059,789	139,645,943	139,645,943	2,903,710,835	2,903,710,835	111,413,845
Penyesuaian Fiskal Negatif	1,097,052,851	1,097,052,851	1,097,052,851	-	-	1,097,052,851	-
Fasilitas Penanaman Modal Berupa Pengurang Penghasilan Neto	-	-	-	-	-	-	-
Penghasilan Neto Fiskal	(1,263,052,547)	6,924,320,013	5,239,536,181	139,645,943	3,976,483,634	(1,123,406,604)	1,684,783,832
Kompensasi Kerugian	-	-	-	-	-	-	-
Penghasilan Kena Pajak	(1,263,052,547)	6,924,320,013	6,924,320,013	-	3,976,483,634	(1,263,052,547)	-
PPH Badan Terutang	-	1,415,316,750	994,120,750	-	994,120,750	-	421,196,000
Kredit Pajak	1,459,515,648	2,882,975	2,882,975	2,882,975	1,456,632,673	1,456,632,673	-
PPH Badan Kurang (Lebih) Bayar	(1,459,515,648)	1,418,199,725	997,003,725	2,882,975	(462,511,923)	(1,456,632,673)	421,196,000
Sanksi administrasi	-	-	-	-	-	-	-
PPH Badan YMH/(Lebih) Dibayar	(1,459,515,648)	1,418,199,725	997,003,725	2,882,975	(462,511,923)	(1,456,632,673)	421,196,000
STP	-	-	-	-	-	-	-
<b>PPH Pasal 26</b>							
Objek PPh Pasal 26	3,047,322,420	601,327,775	-	-	3,047,322,420	3,047,322,420	601,327,775
PPH Pasal 26 Terutang	304,732,242	60,132,777	-	-	304,732,242	304,732,242	60,132,777
Kredit Pajak	304,732,242	-	-	-	304,732,242	304,732,242	-
Kurang Bayar	-	60,132,777	-	-	-	-	60,132,777
Sanksi Administrasi	-	19,483,020	-	-	-	-	19,483,020
Pajak yang Kurang/(Lebih) dibayar	-	79,615,797	-	-	-	-	79,615,797
STP	-	-	-	-	-	-	-

  

Uraian	Cfm. SPT	Koreksi cfm. SPHP	Koreksi cfm. Pembahasan		Hasil Pembahasan Akhir		Temuan yang Dibatalkan
			cfm. Pemeriksaan	cfm. SPT/WP	cfm. Pemeriksaan	yg disetujui WP	
<b>PPN</b>							
DPP PPN	86.043.723.641	4.973.974.860	3.226.786.976	-	89.269.509.617	86.043.723.641	1.748.188.874
PPN yang harus dipungut sendiri	8.579.913.841	497.397.485	322.578.598	-	8.502.492.439	8.579.913.841	174.618.687
Kredit Pajak	8.579.913.841	739.933	739.933	739.933	8.579.173.908	8.579.173.908	-
PPN Kurang atau Lebih Dibayar	-	498.137.418	323.318.531	739.933	323.318.531	739.933	174.818.887
Sanksi Administrasi	-	152.467.821	104.199.015	-	104.199.015	264.191	48.268.806
PPN YMH/(Lebih) Dibayar	-	650.606.239	427.517.546	739.933	427.517.546	1.004.124	223.087.694
STP	-	49.739.749	32.257.860	-	32.257.860	-	17.481.889
<b>PPN Pemanfaatan JKP Dari Luar Pabean</b>							
DPP PPN	-	3.648.650.195	3.648.650.195	3.648.650.195	3.648.650.195	3.648.650.195	-
PPN yang harus dipungut sendiri	-	364.865.019	364.865.019	364.865.019	364.865.019	364.865.019	-
Kredit Pajak	-	-	-	-	-	-	-
PPN Kurang atau Lebih Dibayar	-	364.865.019	364.865.019	364.865.019	364.865.019	364.865.019	-
Sanksi Administrasi	-	115.837.342	115.837.342	115.837.342	115.837.342	115.837.342	-
PPN YMH/(Lebih) Dibayar	-	480.702.361	480.702.361	480.702.361	480.702.361	480.702.361	-
STP	-	-	-	-	-	-	-
<b>Cabang : KPP Pratama Cikarang Selatan</b>							
<b>PPH Pasal 21</b>							
Objek PPh Pasal 21	11.881.174.863	328.041.661	328.041.661	304.901.661	12.209.216.324	12.186.076.324	-
PPH Pasal 21 Terutang	765.847.450	16.402.083	16.402.083	15.245.083	782.245.533	781.092.533	-
Kredit Pajak	765.847.450	-	-	-	765.847.450	765.847.450	-
Kurang Bayar	-	16.402.083	16.402.083	15.245.083	16.402.083	15.245.083	-
Sanksi Administrasi	-	5.284.752	5.284.752	4.911.966	5.284.752	4.911.966	-
Pajak yang Kurang/(Lebih) dibayar	-	21.686.835	21.686.835	20.157.049	21.686.835	20.157.049	-
STP	-	-	-	-	-	-	-

Pada table 1.1 Menunjukkan Bahwa adanya peredaran usaha yang belum diakui oleh PT. Multi Color Jakarta Indonesia, adanya koreksi Fiskal Positif yang menyebabkan penambahan penghasilan kena pajak dan pajak kurang bayar sebesar Rp.20.157.049,- Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka kepatuhan wajib pajak ini membutuhkan pembuktian, dari segi kendala maupun upaya dalam pemeriksaan pajak tersebut, hal ini bisa menjadi suatu permasalahan, yang begitu menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Atas Hasil Pemeriksaan Pajak Di Pt Multi Color Jakarta Indonesia Tahun 2019”**.

## KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi** : Menurut Pohan (2014:84): “Administrasi adalah seluruh kegiatan yang dilakukan melalui kerja sama antara dua orang atau lebih dalam suatu organisasi berdasarkan rencana yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.”
2. **Administrasi Publik** : Menurut Chandler dan Plano (Em.Lukman Hakim, 2011: 20): “Administrasi Publik adalah proses sumber daya dan personel publik yang dikoordinasi dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola (manage) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.”
3. **Administrasi Pajak** : Menurut Pohan (2014:93): “Pelayanan dan kegiatan – kegiatan ketatausahaan mencakup kegiatan catat – mencatat dan pembukuan ringan (recording), korespondens (correspondence), kesekretariatan (secretariat), penyusunan laporan (reporting), dan kearsipan (filling) terhadap kewajiban – kewajiban hak – hak Wajib Pajak.”
4. **Pengertian Kepatuhan** : Menurut Pohan (2014:125) Kepatuhan identik dengan kedisiplinan. Kedisiplinan timbul karena kekhawatiran menerima sanksi hukuman apabila tidak melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang ada, jadi ada dorongan dari luar dirinya. Berbeda dengan kesadaran dimana motivasi yang kuat untuk melakukan suatu tindakan, justru dari pribadinya sendiri. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan berarti wajib pajak tersebut disiplin memenuhi aturan perpajakan yang telah ditetapkan.
5. **Pengertian Pemeriksaan** : Menurut Mardiasmo (2011:41), pengertian Pemeriksaan Pajak adalah: “Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

## Kerangka Pemikiran

Pajak merupakan penerimaan Negara yang terbesar, untuk itu sangat dibutuhkan peran serta masyarakat dalam pembayaran pajaknya. Pelaksanaan pemungutan pajak dilaksanakan berdasarkan Self Assessment System di mana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang harus dibayar sehingga dapat memudahkan wajib pajaknya sendiri dalam melakukan pembayaran pajak.

“Proses pemeriksaan adalah suatu instrumen yang penting untuk mengelola administrasi pajak secara efektif dan efisien, khususnya dalam yuridiksi yang menggunakan perhitungan sendiri (self assessment) atau perhitungan administrasi otomatis (automated administration assessment).” (Widi, 2010:197). Untuk melaksanakan upaya penegakan hukum tersebut salah satunya melalui tindakan pemeriksaan pajak, maka diperlukan tenaga pemeriksa pajak dalam kuantitas dan kualitas yang memadai. Sedangkan untuk mendapatkan jaminan mutu atas hasil kerja pemeriksaan selain

diperlukan kuantitas dan kualitas yang memadai diperlukan juga prosedur pemeriksaan, serta norma dan kaidah yang mengatur seorang pemeriksa pajak. Sasaran utama kegiatan pemeriksaan pajak adalah meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan negara.

Implementasi pemeriksaan pajak pada wajib pajak orang pribadi dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, diduga memiliki potensi namun belum dilaporkan secara benar, dengan demikian maka penelitian melihat setelah adanya peringatan Pemeriksaan Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi apakah terdapat perubahan yang signifikan dari segi penerimaan pajak atas wajib pajak, kemudian akan disandingkan dengan target penerimaan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak dapat dikatakan efektif apabila sasaran yang dituju sesuai dengan yang diharapkan, baik dari realisasi dan target. Dari hal tersebut akan terlihat pelaksanaan pemeriksaan pajak pada wajib pajak orang pribadi.

Teori penghubung antara pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

Kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Menurut Norman D. Nowak (zain, 2013:31) dalam buku Pohan (2014:126) sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana:

1. Wajib pajak atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Teori di atas didukung oleh hasil penelitian dari Giroth, David, dan Jessy (2016) yaitu: "Pemeriksaan pajak secara signifikan mempengaruhi tingkat penerimaan pajak." Begitu pula dengan pernyataan menurut Jarunee Wonglimpiyarat (2011) yang mengungkapkan keterkaitan pemeriksaan pajak dan penerimaan pajak bahwa: "The findings reveal that tax auditing would provide high quality audits to the financial reporting process for statutory purposes, enhance the state's ability to collect tax and improve performance of the tax system." "Temuan ini mengungkapkan bahwa pemeriksaan pajak akan memberikan pemeriksaan berkualitas tinggi untuk proses pelaporan keuangan untuk keperluan hukum, meningkatkan kemampuan Negara untuk mengumpulkan pajak, dan meningkatkan kinerja sistem pajak."

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif Pendekatan kualitatif merupakan penelitian dimana peneliti berinteraksi terhadap fakta yang diteliti (konstruktivistik) dan jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Hasil**

Dengan melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan instrument penelitian berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang penulis lakukan kemudian penulis interprestasikan jawaban yang diberikan oleh informan, melalui observasi, wawancara maupun mengamati data- data, dokumen tertulis yang berkaitan dengan hasil Pemeriksaan pajak di PT Multi Color Jakarta Indonesia Tahun 2019.

Dari penelitian yang telah dilakukan penulis mendapatkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Observasi :

Dalam teknik pengumpulan data observasi ini penulis melakukan penelitian pada Pt Multi Color Jakarta Indonesia Tahun 2019. Pt Multi Color Jakarta Indonesia yang memulai kegiatan operasionalnya pada pukul 08.00 s/d 16.00 WIB, untuk hari sabtu dan minggu tidak beroperasi.

2. Dokumentasi

Dalam penelitian ini penulis juga mengamati dan mengumpulkan data berupa data hasil hasil pemeriksaan yang dilakukan DJP kepada PT Multi Color Jakarta Indonesia

**Tabel IV. 8 Berita acara hasil pemeriksaa**



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
 KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS  
 KANTOR PELAYANAN PAJAK PENANAMAN MODAL ASING SATU  
JALAN TUR KALIBATA NO. 10 GD. B. JAKARTA SELATAN 12750 - KOTAK POS : 4866003 Jakarta  
 TELEFON 021-780527, 784180, 784181 - FAKS/TELEFON : 021-787538 - 021-787539  
 LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRIMINAL PAJAK (021) 750000  
 EMAIL: pengaduan@djpp.go.id, informasi@djpp.go.id

---

**BERITA ACARA PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN**

Pada hari ini Rabu tanggal 9 bulan Juni tahun 2021, kami yang tersebut dibawah ini :

No.	Nama/ NIP	Pangkat/ Golongan	Jabatan
1	Tri Budi Mardi Yanto / NIP. 196803231988031003	Pembina Tk. I / IV.b	Supervisor
2	Anne Retno Supeni / NIP. 197105241992032011	Penata Tk. I / III.d	Ketua Tim
3	Udi Supartono / NIP. 197412271994021001	Penata Tk. I / III.d	Anggota

berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan nomor : PRIN-00633/WPJ.07/KP.0205/RIK.SIS/2020 tanggal 3 Desember 2020 telah melakukan Pemeriksaan di bidang perpajakan terhadap Wajib Pajak :

Nama : PT. MULTI COLOR JAKARTA INDONESIA  
 NPWP : 01.824.555.5-052.000

dan memberitahukan serta melakukan pembahasan akhir hasil Pemeriksaan dengan :

Wajib Pajak;       Wakil Wajib Pajak;       Kuasa Wajib Pajak

Nama : AMELIA  
 Pekerjaan/Jabatan : DIREKTUR  
 Alamat : d/ri Pt. Multi Color Jakarta Indonesia

berupa pos-pos sebagaimana tersebut dalam lampiran.

Demikian Berita Acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh :

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa : \*)

**PT. MULTI COLOR JAKARTA INDONESIA**

Amelia  
Direktur

Mengelahui :  
Kepala Kantor,

  
Rosmauli  
KAPALAYANAN PAJAK ASING SATU  
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA KHUSUS

Tim Pemeriksa Pajak :  
Supervisor,

  
Tri Budi Mardi Yanto

Ketua Tim,

  
Anne Retno Supeni

Anggota,

  
Udi Supartono

Uraian	Cfm. SPT	Koreksi cfm. SPHP	Koreksi cfm. Pembahasan		Hasil Pembahasan Akhir		Temuan yang Dibuktikan
			cfm. Pameriksaan	cfm. SP179P	cfm. Pameriksaan	yg diteliti WP	
PPN	86.043.723.641	4.973.974.850	3.225.785.978	-	85.269.509.617	86.043.723.641	1.748.188.674
DPP PPN	8.579.913.841	497.397.485	322.578.598	-	8.902.492.439	8.579.913.841	174.818.897
PPN yang harus dipungut sendiri	8.579.913.841	738.933	738.933	738.933	8.579.173.908	8.579.173.908	-
Kredit Pajak	-	-	-	-	-	-	-
PPN Kurang atau Lebih Dibayar	-	498.137.418	322.338.531	738.933	322.338.531	738.933	174.818.897
Sanksi Administrasi	-	152.467.891	104.199.015	-	104.199.015	264.191	48.268.806
PPN YMH/(Lebih) Dibayar	-	650.605.239	427.517.546	738.933	427.517.546	1.004.124	223.087.694
STP	-	49.738.749	32.257.860	-	32.257.860	-	17.481.889
PPN Pemasfatan JKP Dari Luar Pabean	-	-	-	-	-	-	-
DPP PPN	-	3.648.650.195	3.648.650.195	3.648.650.195	3.648.650.195	3.648.650.195	-
PPN yang harus dipungut sendiri	-	364.865.019	364.865.019	364.865.019	364.865.019	364.865.019	-
Kredit Pajak	-	-	-	-	-	-	-
PPN Kurang atau Lebih Dibayar	-	364.865.019	364.865.019	364.865.019	364.865.019	364.865.019	-
Sanksi Administrasi	-	115.837.342	115.837.342	115.837.342	115.837.342	115.837.342	-
PPN YMH/(Lebih) Dibayar	-	480.702.361	480.702.361	480.702.361	480.702.361	480.702.361	-
STP	-	-	-	-	-	-	-
Cabang : KPP Pratama Cikarang Selatan	-	-	-	-	-	-	-
PPH Pasal 21	11.881.174.663	328.041.661	328.041.661	304.905.661	12.209.216.324	12.186.016.324	-
Objek PPh Pasal 21	765.847.450	16.402.083	16.402.083	15.245.083	782.249.533	781.092.533	-
PPH Pasal 21 Terlulang	765.847.450	-	-	-	765.847.450	765.847.450	-
Kredit Pajak	-	-	-	-	-	-	-
Kurang Bayar	-	16.402.083	16.402.083	15.245.083	16.402.083	16.402.083	-
Sanksi Administrasi	-	5.284.752	5.284.752	4.911.966	5.284.752	4.911.966	-
Pajak yang Kurang/(Lebih) dibayar	-	21.686.835	21.686.835	20.157.049	21.686.835	20.157.049	-
STP	-	-	-	-	-	-	-

1) Benda menjadi Rp. 17.559.509,26

Jakarta, 9 Juni 2021

Mengetahui:  
Kepala Kantor,  
*Rosmauli*  
Rosmauli

Mengetahui:  
Ketua Tim,  
*Anne Retno Supeni*  
Anne Retno Supeni

Mengetahui:  
Anggota,  
*Udi Supartono*  
Udi Supartono

PT. MUTI COLOR JAKARTA INDONESIA  
Amelia  
Direktur

Tim Pemeriksa Pajak:  
Supervisor,  
*Tri Budi Mardi Yanto*  
Tri Budi Mardi Yanto

\*) Coret yang tidak perlu

halaman 2 dari 2

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan PT Muti Color Jakarta Indonesia

Pada Tabel IV.9 menjelaskan bahwa adanya temuan koreksi Fiskal yang dilakukan oleh fiskus pada PT Multi Color Jakarta Indonesia pada tahun 2019.

**Tabel IV. 11**Financial Statement of Cash Flows for the year ended December 29,2019

STATEMENT OF CASH FLOWS for the year ended December 29, 2019 (Expressed in Rupiah)			
	Notes	December 29, 2019	December 31, 2018
<b>Cash flows from operating activities</b>			
Profit (loss) before tax		(2,930,064,588)	3,096,444,975
Adjustments to reconcile profit before income tax to net cash provided by operating activities:			
Depreciation of property, plant and equipment	9	4,253,213,947	4,304,553,110
Disposal of property, plant and equipment	9	1,177,897,403	3,800,000
Gain on disposal of property, plant and equipment		(45,454,545)	-
Amortization of deferred charges	10	495,396,390	456,913,376
Post employment benefits	20	475,736,160	214,060,254
Allowance for impairment of trade receivables	6	324,976,408	(188,734,670)
Allowance for written down of inventories	8	793,525,990	733,648,735
Operating profit before working capital changes		4,545,227,165	8,620,685,786
<b>Changes in working capital:</b>			
Trade receivables		1,096,881,468	(479,848,827)
Other receivables		51,359,050	(359,348,371)
Inventories		(1,820,476,169)	(1,204,380,575)
Prepaid expenses, advance and deposit		(432,110,622)	(276,978,397)
Prepaid taxes		(1,136,010,795)	-
Trade payables		3,251,704,292	1,367,290,241
Other payables		(621,809,565)	(116,276,182)
Accrued expenses		789,246,956	49,231,188
Taxes payables		(1,144,072,669)	91,191,188
Payment of employee benefit		(474,849,329)	-
Payment of corporate income tax		(1,799,701,905)	(1,785,528,427)
Net cash provided by operating activities		(2,239,839,288)	5,906,037,627
<b>Cash flows from investing activities</b>			
Acquisition of property, plant and equipment	9	(7,015,846,707)	(67,055,657)
Sale of property, plant and equipment		50,000,000	-
Received from due from related parties		2,470,627,095	-
Proceeds of due from related parties		-	(5,602,402,095)
Acquisition of deferred charges	10	-	(920,952,381)
Net cash used in investing activities		(4,495,219,612)	(6,590,410,133)
<b>Cash flows from financing activities</b>			
Proceeds from due to related parties	20	5,800,000,000	-
Net cash provided by financing activities		5,800,000,000	-
Net increase (decrease) in cash and banks		3,610,168,265	(684,372,506)
Cash and banks - beginning of year		7,614,471,323	8,298,843,829
Cash and banks - end of year		11,224,639,588	7,614,471,323

Sumber: Laporan Keuangan PT Muti Color Jakarta Indonesia

Pada Tabel IV.11 diketahui bahwa posisi cash flow perusahaan yang dituangkan dalam laporan cash flow pada tahun 2019 masih relative stabil, saldo cash pada tahun 2019 sebesar Rp.11.224.639.588 meningkat jika dibandingkan dengan saldo cash tahun sebelumnya yaitu Tahun 2018 sebesar Rp.7.614.471.323 oleh fiskus pada PT Multi Color Jakarta Indonesia pada tahun 2019.

**Pembahasan**

**1. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Atas Hasil Pemeriksaan Pajak Di Pt Multi Color Jakarta Indonesia Tahun 2019 Dari Sisi Memahami Semua Ketentuan Peraturan Undang Undang Dilihat Dari Sisi Teori Pohan.**

Dalam menganalisis kepatuhan wajib pajak atas hasil pemeriksaan pajak pada PT.Multi color Jakarta Indonesia Tahun 2019 , berikut hasil wawancara yang penulis dapatkan dengan beberapa informan dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemahaman akan undang-undang perpajakan sangat dibutuhkan untuk meminimalisir kesalahan penerapan sanksi perpajakan pada saat pemeriksaan oleh Fiskus dan Pengisian formulir pajak dengan lengkap dan jelas memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dengan syarat Wajib Pajak paham dan mengerti

sehingga lebih fleksibel, cepat, aman dan praktis dan memberikan kemudahan bagi pegawai pajak dalam melakukan treaser pemeriksaan.

**a. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Atas Hasil Pemeriksaan Pajak Di Pt Multi Color Jakarta Indonesia Tahun 2019 Dengan Mengisi Formulir Pajak Dengan Lengkap Dan Jelas Dilihat Dari Sisi Teori Pohan.**

Dengan membaca dan mempelajari buku undang undang perpajakan melalui Brevet pajak dan kampus Institut STIAMI atau kampus-kampus yang lain, sehingga Formulir pajak dapat diisi dengan lengkap dan jelas sesuai aturan undang undang perpajakan, Sebelum SPT dilaporkan pada akhir masa atau akhir tahun pajak sesuai peraturan yang berlaku, PT Multi Color Jakarta Indonesia dalam pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh DJP pada periode Tahun 2019 sudah melakukan pengisian formulir pajak yang disediakan dengan cukup lengkap dan jelas walaupun masih ditemukan adanya kesalahan oleh fiskus tetapi kalau dilihat dari teori pohan masih tergolong kesalahan yang immaterial artinya kesalahan yang tidak fatal dan tidak begitu berpengaruh terhadap Laporan Keuangan.

**b. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Atas Hasil Pemeriksaan Pajak Di Pt Multi Color Jakarta Indonesia Tahun 2019 Dengan Menghitung Jumlah Pajak Yang Terutang Dengan Benar Dilihat Dari Sisi Teori Pohan**

Wajib pajak dalam hal ini PT. Multi Color Jakarta Indonesia sudah melakukan perhitungan pajak dengan benar, dalam prakteknya karena jumlah transaksi yang cukup besar dan kebanyakan transaksinya dilakukan dengan wajib pajak luar negeri ini yang masih terjadi kesalahan tetapi wajib pajak dalam hal ini PT. Multi Color Jakarta Indonesia dalam menghitung pajak dari semua transaksi baik yang dilakukan sendiri atau bisa dikuasakan kepada kuasa wajib pajak yang ditunjuk dengan surat kuasa khusus untuk mengitung pajak yang terutang dengan benar sesuai ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku, PT Multi Color Jakarta Indonesia sudah berusaha melakukan perhitungan pajak yang terutang dengan benar.

**Tabel 1.Rekapitulasi Iktisah Hasil Pembahasan Akhir**

IKHTISAR HASIL PEMBAHASAN AKHIR

Nama WP : PT. MULTI COLOR JAKARTA INDONESIA  
 NPWP : 01.824.555.5-052.000  
 Alamat : Jalan Jababeka XVI Kawasan Industri Jababeka I Blok. V No. 69 A-C, Cikarang Utara, Kab. Bekasi, Jawa Barat

Masa dan Tahun Pajak : 0 1 1 9 - 1 2 1 9

<b>PPN</b>				
DPP PPN	86.043.723.641	4.973.974.850	3.225.785.976	-
PPN yang harus dipungut sendiri	8.579.913.841	497.397.485	322.578.598	-
Kredit Pajak	8.579.913.841	739.933	739.933	739.933
PPN Kurang atau Lebih Dibayar	-	498.137.418	323.318.531	739.933
Sanksi Administrasi	-	152.467.821	104.199.015	-
PPN YMH/(Lebih) Dibayar	-	650.605.239	427.517.546	739.933
STP	-	49.739.749	32.257.860	-
<b>PPN Pemanfaatan JKP Dari Luar Pabean</b>				
DPP PPN	-	3.648.650.195	3.648.650.195	3.648.650.195
PPN yang harus dipungut sendiri	-	364.865.019	364.865.019	364.865.019
Kredit Pajak	-	-	-	-
PPN Kurang atau Lebih Dibayar	-	364.865.019	364.865.019	364.865.019
Sanksi Administrasi	-	115.837.342	115.837.342	115.837.342
PPN YMH/(Lebih) Dibayar	-	480.702.361	480.702.361	480.702.361
STP	-	-	-	-
<b>Cabang : KPP Pratama Cikarang Selatan</b>				
PPh Pasal 21				
Objek PPh Pasal 21	11.881.174.663	328.041.661	328.041.661	304.901.661
PPh Pasal 21 Terutang	765.847.450	16.402.083	16.402.083	15.245.083
Kredit Pajak	765.847.450	-	-	-
Kurang Bayar	-	16.402.083	16.402.083	15.245.083
Sanksi Administrasi	-	5.284.752	5.284.752	4.911.966
Pajak yang Kurang/(Lebih) dibayar	-	21.686.835	21.686.835	20.157.049
STP	-	-	-	-

Berdasarkan Data pada table bahwa pajak kurang bayar ditemukan dari adanya perhtungan dan pengakuan PPh pasal 21 sebesar Rp.15.245.083 di tambah dengan sanksi

administrasi sebesar Rp.4.911.966 sehingga totalnya sebesar Rp.20.157.049 ini yang menjadi perhitungan yang di koreksi oleh Fiskus.

**c. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Atas Hasil Pemeriksaan Pajak Di Pt Multi Color Jakarta Indonesia Tahun 2019 Dengan Membayar Pajak Yang Terutang Dengan Tepat Waktu Dilihat Dari Sisi Teori Pohan**

Membayar pajak yang terutang sesuai ketentuan undang undang pajak yang berlaku, wajib pajak dalam hal ini PT. Multi Color Jakarta Indonesia sudah melakukan pembayaran pajak yang terutang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dengan benar, dalam prakteknya staf pajak dari PT. Multi Color Jakarta Indonesia telah melaksanakan instruksi dan temuan pemeriksa untuk melakukan pembayaran sesuai dengan SPHP yang sudah di setujui. Aturan dari undang undang perpajakan bahwa wajib pajak harus membayar pajak yang terutang tepat waktu, bagi PT. Multi Color Jakarta Indonesia selaku wajib pajak berusaha semaksimal mungkin untuk bisa melaksanakan SPHP yang disetujui dengan membayar pajak yang terutang dengan tepat waktu.

**2. Kendala- kendala yang dihadapi oleh wajib pajak PT Multi Color Jakarta Indonesia dalam proses pemeriksaan pajak tahun 2019**

Dalam pelaksanaan hasil pemeriksaan tentunya akan selalu ada kendala yang dijumpai oleh wajib pajak dalam hal ini adalah PT. Multi Color Jakarta Indonesia. Kendala atau hambatan tersebut antara lain Kurangnya pemahaman terkait pemeriksaan baik dari tata cara SOP pengajuan pemeriksaan hingga kurangnya pemahaman terkait teknologi bagi Wajib Pajak dan bagi pegawai Pajak mengharusnya melakukan pengecekan berkala dan mengkonfirmasi kembali terkait berkas- berkas yang tidak sesuai kepada Wajib Pajak.

Kendala yang dihadapi oleh wajib pajak PT Multi Color Jakarta Indonesia dalam proses pemeriksaan pajak tahun 2019 Penerapan oleh wajib pajak PT Multi Color Jakarta Indonesia dalam proses pemeriksaan pajak tahun 2019 ini adalah suatu hal yang baru dijalankan awal Agustus 2020 dan wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan tersebut tidak dapat diprediksi karena tidak menjadi suatu kewajiban sehingga belum berjalan secara optimal ataupun belum bisa terukur tingkat keberhasilan pemeriksaannya.

Hal ini dikarenakan adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh wajib pajak PT Multi Color Jakarta Indonesia dalam proses pemeriksaan pajak tahun 2019. adalah sebagai berikut:

- a. Yang pertama belum paham alur pemeriksaaan pajak.
- b. kedua masih belum siap dalam menghadapi berkas pemeriksaan yang dibutuhkan baik Wajib Pajak atau Pegawai pajak sehingga dibutuhkannya sumber daya berkualitas dibidang IT.
- c. yang ketiga server sering error atau web djponline.go.id terjadi error, ketika penggunaan web begitu besar itu akan menyebabkan error.
- d. keempat banyak yang belum paham tata cara SOP dalam menghadapi pemeriksaaan.

**3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala pada saat proses pemeriksaan pajak di PT Multi Color Jakarta Indonesia tahun 2019**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa informan, dengan mengacu pada teori pohan Dalam mengatasi kendala atau hambatan pada saat proses pemeriksaan pajak di PT Multi Color Jakarta Indonesia tahun 2019 dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Yang pertama memberikan pemahaman alur pemeriksaan pajak.
- b. kedua menyiapkan berkas transaksi dalam menghadapi pemeriksaan yang dibutuhkan baik Wajib Pajak atau Pegawai pajak sehingga tersedianya sumber daya berkualitas dibidang IT.
- c. Ketiga penyiapan server yang lebih baik agar tidak terjadi error atau web djponline.go.id terjadi down, ketika penggunaan web begitu besar itu akan menyebabkan error pada saat dibutuhkan dalam pemeriksaan.
- d. Keempat mengurangi banyak kesalahan baik dari faktor orang, mesin maupun metode dalam menghadapi pemeriksaan dengan memahami standar operasional prosedur (SOP) dalam menangani pemeriksaan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepatuhan Wajib Pajak atas hasil pemeriksaan Pada PT Multi Color Jakarta Indonesia Tahun 2019 sudah baik, dengan disepakatinya pembahasan akhir pemeriksaan oleh Direktur dan PT Multi Color Jakarta Indonesia melakukan pembayaran atas temuan koreksi oleh fiskus sebesar Rp.20.157.049,-.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam oleh wajib pajak PT Multi Color Jakarta Indonesia dalam proses pemeriksaan pajak tahun 2019 antara lain:
  - 1) Yang pertama belum memahami alur pemeriksaan pajak.
  - 2) Kedua masih belum siap dalam menghadapi pemeriksaan baik dari berkas pemeriksaan yang dibutuhkan oleh pemeriksa atau Pegawai pajak sehingga dibutuhkannya sumber daya berkualitas dibidang IT.
  - 3) Yang ketiga server sering error atau web djponline.go.id terjadi error, ketika penggunaan web begitu besar itu akan menyebabkan error.
  - 4) Keempat banyak yang belum paham tata cara SOP dalam menghadapi pemeriksaan.
3. Dalam mengatasi kendala pada saat proses pemeriksaan pajak di PT Multi Color Jakarta Indonesia tahun 2019:
  - 1) Yang pertama memberikan pemahaman alur pemeriksaan pajak.
  - 2) Kedua menyiapkan berkas transaksi dalam menghadapi pemeriksaan yang dibutuhkan baik Wajib Pajak atau Pegawai pajak sehingga tersedianya sumber daya berkualitas dibidang IT.
  - 3) Yang ketiga penyiapan server yang lebih baik agar tidak terjadi error atau web djponline.go.id terjadi down, ketika penggunaan web begitu besar itu akan menyebabkan error pada saat dibutuhkan dalam pemeriksaan.
  - 4) Keempat mengurangi banyak kesalahan baik dari faktor orang, mesin maupun metode dalam menghadapi pemeriksaan dengan memahami standar operasional prosedur (SOP) dalam menangani pemeriksaan.
4. Wajib Pajak dalam hal ini PT Multi Color Jakarta Indonesia Menerapkan hasil pemeriksaan agar tidak terjadi kesalahan yang sama dengan temuan yang diperoleh oleh fiskus pada saat dilakukan pemeriksaan pajak pada periode tahun 2019.

**DAFTAR PUSTAKA****Buku**

- Harjo, Dwikora. (2019). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Mardiasmo. (Basuki, Sulisty. 2006. Metode Penelitian. Jakarta: Wedatama Widya Sastra
- Bwoga, Hananta, Yoseph A.B, dan Tony M. 2005. Pemeriksaan Pajak di Indonesia. Jakarta: Refika Aditama
- Gobel, Erwin Zubair dan Yosef P Koton. 2016. Pengelolaan Danau Limboto dalam Perspektif Kebijakan Publik. Yogyakarta: Deepublish. ISBN: 9786024012786
- Liang Gie dalam. (Ali Mufiz). 2009. 2004. Pengantar Ilmu Administrasi Negara. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Yogyakarta: Andi
- . 2016. Perpajakan Edisi Revisi tahun 2016. Yogyakarta: Andi
- Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Noor, Juliansyah. 2014. Metodologi Penelitian. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Pasolong, Harbani. 2016. Metode Penelitian Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta
- Pohan, Chairil Anwar. 2014. Pengantar Perpajakan: Teori dan Konsep Hukum Pajak. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Priantara, Diaz. 2013. Fraud Auditing & Investigation. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Purwono, H. 2010. Dasar-dasar perpajakan dan akuntansi pajak. Jakarta: Erlangga.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2017. Perpajakan Konsep dan Aspek Formal. Bandung: Rekayasa Sains.
- Rochmat Soemitro. 1990. Asas dan Dasar Perpajakan I, Bandung: PT. Eresco.
- Rony, Zahara Tussoleha. 2017. Siap Fokus, Siap Menulis Skripsi, Tesis, Disertasi. Jakarta: PSSDM
- Sondang P, Siagian. 2008. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suandy, E. 2011. Hukum Pajak Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- . 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- . 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Tampubolon, Karianto. (2016). Akuntansi Perpajakan dan Cara Menghadapi Pemeriksaan Pajak. Jakarta: Indeks.
- Waluyo. (2012). Akuntansi Pajak. Jakarta: Salemba Empat. 2013). Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Meleong, L. J. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pasolong, H. (2013). Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.
- Rahayu, S. K. (2013). Perpajakan Indonesia : Teori dan Teknis Perhitungan . Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Samudra, A. (2015). Perpajakan di Indonesia Keuangan, Pajak dan Retribusi daerah. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Setiawan, D. (2017). Pengantar Kebijakan Publik. Malang: Inteligencia Media. Siagian, S. P. (2012). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara. Sugiyono. (2014). Metode Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Widyaningsih, A. (2011). Hukum Pajak dan Perpajakan Dengan Pendekatan Mind Map.

Bandung: CV Alfabeta.

### **Peraturan Perundang-Undang**

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

### **Jurnal**

J.D Atarwaman, R. 2020. Pengaruh Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak. 6. Jurnal Ilmiah Universitas Pattimura Fakultas Ekonomi dan Bisnis. <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/jak/article/view/2738>

Mandagi, C., Sabijono, H., & Tirayoh, V. 2014. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Pada KPP Pratama Manado. Jurnal Ilmiah Universitas Sam Ratulangi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/download/5934/5464>

Mutia Ningrum, A. 2017. Peranan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. Jurnal ilmiah Universitas Sumatera Utara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/19460>

Nurulita Rahayu. 2017. Pengaruh Kepatuhan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Akuntansi Dewantara, Vol 1, No 1 thn 2017.

Sriwirdharmanelly. 2014. The Effect of Understanding of Tax Accounting, Service Quality of Tax Officer, Awareness of Taxpayers and Transparency in Taxation Toward Obedience of Corporate Taxpayers in Bengkulu City. <http://repository.unib.ac.id/6682/>

Yekti Palupi, D., & Herianti, E. 2017. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Informasi Tren Media Sebagai Variabel Moderating ( Studi Kasus KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga ).13(285-296). Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Jakarta Fakultas Ekonomi. <https://journal.trunojoyo.ac.id/infestasi/article/download/3050/2310>

Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau.” 14(2): 120–25.